

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Fraud* akuntansi menjadi permasalahan umum dan cukup serius yang telah menjadi perhatian utama dalam sektor bisnis maupun sektor publik. *Fraud* akuntansi juga dapat menjadi ancaman serius yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat serta keberlangsungan operasional entitas. *Fraud* akuntansi sendiri merupakan aksi manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan yang bisa berbentuk pemalsuan data, penyajian informasi yang tidak sesuai, penyalahgunaan dana, maupun bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta menimbulkan kerugian pada pihak lain (Fitriyah & Munari, 2021).

Lebih lanjut, (Fitriyah & Munari, 2021) menyatakan *fraud* akuntansi umumnya berkaitan dengan korupsi, karena keduanya sama-sama menyebabkan kerugian bagi pihak lain dari aspek keuangan. Selain korupsi, terdapat dua jenis kecurangan lainnya yaitu kecurangan terhadap penggunaan aset yang tidak selayaknya (*asset misappropriation*) dan kecurangan dalam laporan keuangan Miqdad (2008) dalam (Putri & Trisnaningsih, 2023). Meskipun demikian, dari ketiga jenis kecurangan tersebut, korupsi menjadi bentuk kecurangan yang paling sering terjadi. Perlu diketahui, bahwasanya praktik korupsi tidak hanya ditemukan di sektor bisnis, melainkan juga ditemukan di lingkup pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah desa.

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, (2026) menjelaskan terkait Desa, mencakup Desa Adat ataupun sebutan alternatif yang kemudian dikenal menjadi Desa adalah satuan komunitas hukum yang memiliki cakupan daerah khusus dan kewenangan dalam mengelola serta menyelenggarakan permasalahan pemerintahan serta keperluan masyarakat sekitar. Sedangkan dalam Ikatan Akuntan Indonesia, (2025) desa diartikan sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam hierarki wilayah administratif. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa diberlakukan, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa agar didistribusikan ke setiap desa. Dana desa termasuk kebijakan yang diinisiasi pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pembangunan perekonomian di tingkat desa serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang ada di desa. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, (2026) Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota, dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, (2026) menjelaskan tujuan dari dana desa itu sendiri diantaranya yaitu, untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.

Sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dengan nominal yang cukup besar untuk didistribusikan kepada seluruh desa sebagai wujud dalam mensejahterahkan masyarakat desa dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban, karena pembangunan desa sendiri bergantung pada rencana kerja pembangunan Kabupaten atau Kota (Jayanti & Trisnarningsih, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, mulai dari pengadaan fiktif, *mark-up* anggaran, penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, hingga lemahnya pengawasan dan rendahnya kompetensi aparatur desa *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, (2023).

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, (2023) mencatat terjadinya peningkatan praktik korupsi yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2015 hingga 2022, baik dari segi jumlah kasus, sektor, jumlah tersangka, potensi kerugian keuangan negara, maupun wilayah. Tabel 1.1 berikut menyajikan data kasus korupsi dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, (2023) berdasarkan sektor pada Tahun 2022.

**Tabel 1.1 Klasifikasi Perkara Menurut Sektor Tahun 2022**

<b>Sektor</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>Suap dan Pungli</b>	<b>Pencucian Uang</b>
Desa	155	381.947.508.605	2.700.000.000	-
Utilitas	88	982.650.170.188	450.184.912.284	224.700.000.000
Pemerintah	54	238.864.223.983	67.788.000.000	-
Pendidikan	40	130.422.725.802	4.411.700.000	-
SDA	35	6.991.905.298.412	104.315.000.000	700.000.000.000

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, (2023)

Berdasarkan informasi mengenai kasus korupsi selama tahun 2022 oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, (2023) diatas, terdapat 21 sektor yang mengkorupsi. Dari 21 sektor tersebut peneliti hanya menyajikan 5 sektor dengan kasus korupsi tertinggi. Dibandingkan sektor lain, sektor desa tercatat sebagai sektor yang memiliki jumlah kasus korupsi paling tinggi, dimana jumlah kasus korupsi di sektor desa sepanjang tahun 2022 ditemukan sebanyak 155 kejadian yang melibatkan 252 tersangka dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp381.947.508.605, serta nilai suap dan pungli sebesar Rp2.700.000.000.

Selain data kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, (2023) juga menyajikan informasi kasus korupsi berdasarkan wilayah sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data yang ada, terdapat 35 wilayah yang melakukan tindakan korupsi. Dari ke 35 wilayah tersebut terdapat 5 wilayah yang melakukan kasus korupsi tertinggi yang mencakup kerugian negara, nilai suap dan pungli, serta pencucian uang. Provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas sebagai wilayah dengan kasus korupsi tertinggi selama 2022, yaitu sebanyak 57 kasus, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp54.017.332.070 serta nilai

suap dan pungli sebesar Rp37.972.800.000. Provinsi Jawa Barat menempati posisi berikutnya dengan total 33 perkara korupsi dan potensi kerugian negara sebesar Rp197.946.272.982, serta nilai suap dan pungli sebesar Rp9.817.000.000. Kemudian, terdapat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan kasus korupsi sebanyak 30 kasus, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp22.792.268.183 serta nilai suap dan pungli sebesar Rp2.415.000.000. Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Selatan masing-masing tercatat melakukan kasus korupsi sebanyak 28 kasus, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp88.449.238.949 pada Provinsi Aceh, sedangkan Provinsi Sumatra Selatan tercatat dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 50.478.205.863, dengan nilai suap dan pungli sebanyak Rp392.300.000 serta pencucian uang sebesar Rp700.000.000.000.

Berdasarkan kasus diatas tersebut, menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran yang tidak diimbangi dengan pengelolaan dan pengawasan yang optimal bisa berpotensi terjadi kecenderungan *fraud*. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi di sektor desa dan Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah masih belum berjalan secara optimal.

Kabupaten Gresik termasuk satu diantara daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terus mengalami perkembangan. Secara administratif, Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan yang mencakup 330 desa serta 26 kelurahan. Dari 18 kecamatan tersebut salah satunya yaitu Kecamatan Wringinanom.

Tindakan kecurangan pernah terjadi di pemerintahan desa Kecamatan Wriginanom Kabupaten Gresik. Di tahun 2016, telah terjadi kasus penyelewengan dana desa di Desa Pasinan Lemah Putih. Berdasarkan pemberitaan resmi, Kepala Desa Pasinan Lemah Putih diduga mengkorupsi dana desa dengan nilai kerugian negara sekitar Rp113.949.600. Dana desa yang dicairkan melalui rekening desa saat itu sebesar Rp614.916.000. Dana desa tersebut cair dalam 2 termin, yakni termin pertama sebesar Rp368.949.600, dan termin kedua sebesar Rp245.966.400. Dalam kasus tersebut dilaporkan bahwa dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan juga perbaikan jalan, justru malah diselewengkan oleh Kepala Desa. Bukti dugaan korupsi tersebut diperkuat oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mendapati temuan antara lain, dana sebesar Rp104.000.000 dipakai untuk kepentingan pribadi, dana sebesar Rp5.200.000 digunakan untuk biaya partisipasi dan monitoring, dana Rp1.500.000 digunakan untuk pembelian jaket, dan dana Rp2.800.000 dipakai untuk membayar utang pajak tahun 2015. Adanya informasi rinci mengenai jumlah kerugian dan juga tujuan awal penggunaan anggaran memperjelas bentuk penyimpangan yang terjadi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal desa serta rendahnya tingkat ketaatan atas peraturan pengelolaan keuangan desa, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan penyalahgunaan dana desa. (<https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/korupsi-dana-desa-kades-di-gresik-divonis-setahun-penjara/>).

Pada tahun 2025 juga terungkap adanya dugaan penggunaan material bekas dalam pelaksanaan proyek sarana dan prasarana olahraga di Desa Pedagangan

Kecamatan Wringinanom yang dibiayai dari dana desa. Proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp15.000.000 tersebut diduga menggunakan batu kumpang serta casting bekas pada konstruksi tembok penahan tanah, sehingga menimbulkan perhatian masyarakat sekitar terkait kesesuaian pelaksanaan proyek terhadap standar teknis serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan potensi lemahnya pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam proses pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penggunaan material bekas tanpa kejelasan spesifikasi dan pertanggungjawaban yang memadai berpotensi menimbulkan kerugian negara serta bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan keuangan desa (<https://tnews.co.id/2025/07/18/proyek-sarpras-olahraga-dana-desa-di-pedagangan-diduga-gunakan-material-bekas-kades-belum-bisa-ditemui/>).

Terjadinya *fraud* disebabkan apabila terdapat peluang, sehingga diperlukan adanya pengendalian internal yang efektif untuk mencegah adanya kesempatan praktik kecurangan tersebut. Pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang dirancang serta diterapkan oleh suatu entitas untuk mengawasi aktivitas operasional dan untuk mencapai tujuan entitas. Ketidakefektifan pengendalian internal akan memberikan peluang kepada individu untuk melakukan tindakan *fraud* akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya kemungkinan pendeteksian, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Dengan diterapkannya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya kecenderungan *fraud* melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional entitas (Komalasari & Annisa, 2023).

Selain pengendalian internal, faktor lain yang berpotensi memengaruhi terhadap tindakan potensi *fraud* akuntansi yakni budaya etis organisasi. Budaya etis organisasi yaitu prinsip sekaligus kaidah bersama yang menjadi pedoman perilaku seluruh anggota entitas untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila budaya etis organisasi lemah, maka individu cenderung menerapkan sikap rasionalisasi terhadap tindakan menyimpang, karena lingkungan entitas tidak memberikan penegasan terhadap nilai integritas dan kejujuran, begitupun sebaliknya. Individu yang bekerja dalam lingkungan etis cenderung menjalankan tugas sesuai peraturan sehingga mengurangi risiko terjadinya *fraud* (Fitriyah & Munari, 2021).

Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yang berasal dari dalam diri individu yang berpotensi memengaruhi kecenderungan melakukan tindakan *fraud*, yakni moralitas individu. Moralitas individu merupakan sifat bawaan yang ada pada diri seseorang dalam menentukan perilaku mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan secara etis. Individu yang memiliki tingkat moralitas tinggi dapat menekan terjadinya kecenderungan *fraud* akuntansi dikarenakan individu tersebut mengutamakan kejujuran dan integritas (Rita & Suciati, 2025).

Penelitian ini dilakukan di 16 pemerintahan desa yang berada di wilayah Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya beberapa temuan kasus kecurangan yang pernah terjadi terkait pengelolaan dana desa dan proyek pembangunan desa. Sehingga Kecamatan

Wringinanom dipilih oleh peneliti karena dinilai relevan sebagai lokasi penelitian terkait praktik tata kelola keuangan desa.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dijalankan (Fitriyah & Munari, 2021). Penelitian tersebut menggunakan efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu sebagai variabel independen, serta menggunakan kecenderungan *fraud* akuntansi sebagai variabel dependen. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, sementara penelitian yang akan dilaksanakan peneliti berlokasi di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN *FRAUD* AKUNTANSI DI PEMERINTAHAN DESA SE-KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa?

3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa?
4. Apakah efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa.
2. Untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa.
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa.
4. Untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang berkaitan dengan topik penelitian ini, serta menjadi dasar rujukan dan pembandingan bagi penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a.) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber wawasan dan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan pencegahan terjadinya *fraud*, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan desa.

### b.) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai tanggung jawab perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan untuk mengurangi terjadinya kecenderungan *fraud* akuntansi di pemerintahan desa.